

LOKAKOTA Jurnal
Kajian
Komunikasi

Jurnal Kajian Komunikasi | Vol. 01 | No. 02 | P. 123-224 | April 2026. | ISSN XXX-XXX

Editorial Team

Jurnal Kajian Komunikasi

Loka Kota

Beranda Tentang Jurnal Ini Dewan Editor dan Reviewer Kajian Isu - Penyerahan Naskah Kontak [Q, Cari](#)

[Beranda](#) / [Dewan Editor](#)

Dewan Editor

SUSUNAN REDAKSI

Editor-in-Chief

Dr. Sigit Surahman, S.Sn., M.Si

Editorial Team

1. Yudhistira Ardi Poetra, M.I.Kom (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
2. R. Nanang Widjatmoko, M.Sn (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
3. Velda Ardia, S.I.Kom., M.Si (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
4. Muhammad Lukman Arifianto., M.Si (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
5. Eko Hari Saksono, SE, M.Si (Universitas Sahid Jakarta)
6. Dr. Arif Nugroho., M.AP (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten)

Peer Reviewer

1. Prof. Dr. Sunarto., M.Si (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Jakarta)
2. Dr. Andi Mirza Ronda., M.Si (Universitas Sahid Jakarta)
3. Dr. Aries., S.Sos., M.Si (Universitas Serang Raya, Banten)
4. Dr. Rully, S.Sn., M.I.Kom (London School of Public Relations Jakarta)
5. Dr. Rina Sovianti., M.I.Kom (Universitas Bunda Mulia)
6. Dr. Ajeng Iva Febriana., M.I.Kom (Universitas Jayabaya Jakarta)
7. Dr. Ignasius Liliek Senaharjanta, S.Sn., M.I.Kom (Universitas Ciputra Surabaya)
8. Dr. Elva Ronaning Roem, S.Sos., M.Si (Universitas Andalas, Padang)
9. Dr. Murhadi., MM (Politeknik Sahid)
10. Dr. Zulisih Maryani, S.S., MA (Institut Seni Indonesia Yogyakarta)
11. Dr. Agus Triyono., M.I.Kom (Universitas Dian Nuswantoro, Semarang)
12. Dr. Olih Solihin., S.Sos., M.I.Kom (Universitas Komputer Indonesia)
13. Dr. J.A. Wempi., M.Si (London School of Public Relations Jakarta)
14. Dr. Media Sucahya., M.Si (Universitas Serang Raya)

Desain dan Layout

Duki, S.I.Kom



Informasi

[Untuk Pembaca](#)
[Untuk Penulis](#)
[Untuk Pustakawan](#)


Pengunjung

id 388
1,452
FLAG counter

Partner

 Lokakota
 CIGI Digital

Download Template

 [Unduh Template Naskah](#)

[Kirim Naskah](#)

Alamat Jurnal:

Link. Kelapa Dua No. 161 RT 01 RW 07
Kelurahan Kagungan, Kota Serang, Provinsi Banten
Email : admin@jurnal.lokakota.id
Telepon : +62 852-1122-2161
Website : jurnal.lokakota.id

LOKAKOTA *Jurnal*

Kajian Komunikasi

DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENT)

Strategi Marketing Public Relation dalam mempertahankan Citra Perusahaan Forest Beverage Solutions Fransiska, Mochamad Bayu Rizky, Adevy Vanie	123-132
Gaya Komunikasi Host @Hishopp.Co Dalam <i>War Reject Clothes</i> Di Tiktok Live Zahara Nur Afrida	133-150
Analisis Personal Branding Dedi Mulyadi Dengan Pendekatan Gaya Komunikator Robert Norton Ade Leasfita, Sony Aditya	151-158
Kekuatan di Balik Cerita: 'Gadis Kretek' dalam Bingkai Wacana Kritis Foucault Rully, Sigit Surahman	159-173
Dinamika Komunikasi Pembelajaran Daring dalam Pendekatan <i>Human-Centered Artificial Intelligence</i> Duki	174-181
Manipulasi Informasi Digital dalam Penyebaran Hoaks Politik Menjelang Pemilu 2024 di Media Sosial Tiktok Sahara Uli Panggabean	182-190
Akomodasi Budaya dalam Praktik Komunikasi Pariwisata Nyawang Bulan di Kasepuhan Bunisari Desa Girimekar Kabupaten Bandung Shalsa Billa Fadillah	191-200
Komodifikasi Emosi dan Kerja Digital dalam Podcast YouTube Perspektif Ekonomi Politik Media Ajeng Iva Dwi Febriana, Adevy Vanie	201-224
Program Place Branding Lebak <i>Unique</i> dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lebak Clarisa Meidy Noermanto	225-234
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam Perspektif Perlindungan Anak: Analisis Kebijakan Dan Implikasi Tata Kelola Komunikasi Digital Andika Hazrumy	235-245

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam Perspektif Perlindungan Anak: Analisis Kebijakan Dan Implikasi Tata Kelola Komunikasi Digital

Andika Hazrumy

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

Corresponding Author Email: andikahazrumy.2025@gmail.com

ABSTRACT

The massive development of digital technology has presented both opportunities and risks for children as a vulnerable group. Exposure to harmful content, cyberbullying, digital exploitation, and media addiction have become serious challenges in the contemporary digital ecosystem. This study aims to analyze Minister of Communication and Digital Affairs Regulation No. 9 of 2026 as a policy instrument for child protection in the digital space. The method used is a qualitative approach with policy analysis based on document studies. The results of the study indicate that this regulation adopts a risk-based approach and the principle of "child protection by design," which places responsibility not only on users but also on digital platform operators. This policy implies a transformation of digital governance toward a co-regulation model between the state and global platforms. However, implementation faces challenges in the form of the readiness of age verification technology, public digital literacy, and potential industry resistance.

Keywords: child protection, digital policy, Permenkomdigi 9/2026, digital communication governance

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang masif telah menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi anak sebagai kelompok rentan. Paparan terhadap konten negatif, cyberbullying, eksploitasi digital, serta adiksi media menjadi tantangan serius dalam ekosistem digital kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai instrumen kebijakan dalam perlindungan anak di ruang digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan (*policy analysis*) berbasis studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dan prinsip *child protection by design*, yang menempatkan tanggung jawab tidak hanya pada pengguna, tetapi juga pada penyelenggara platform digital. Kebijakan ini berimplikasi pada transformasi tata kelola digital menuju model co-regulation antara Pemerintah dan platform global. Namun demikian, implementasi menghadapi tantangan berupa kesiapan teknologi verifikasi usia, literasi digital masyarakat, serta potensi resistensi industri.

Kata kunci: perlindungan anak, kebijakan digital, Permenkomdigi 9/2026, tata kelola komunikasi digital

Unggah: 2025-07-13
Revisi: 2026-01-20
Diterima: 2026-04-10
Tersedia Online: April
2026

Sitatsi: Andika Hazrumy (2026). Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam Perspektif Perlindungan Anak: Analisis Kebijakan Dan Implikasi Tata Kelola Komunikasi Digital. *LOKAKOTA Jurnal Kajian Komunikasi*, X (X), 235-245.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk dalam kehidupan anak-anak. Akses terhadap internet dan media sosial yang semakin luas menghadirkan risiko signifikan berupa paparan konten tidak layak, kekerasan digital, hingga manipulasi algoritmik yang berdampak pada perkembangan psikologis anak. Dalam konteks ini, Negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan regulasi yang mampu melindungi anak di ruang digital.

Data UNICEF dan OECD menunjukkan bahwa lebih dari 70% anak usia sekolah di dunia telah terhubung dengan internet, dengan tingkat paparan risiko digital yang meningkat signifikan (OECD, 2021; UNICEF, 2020). Di Indonesia, penetrasi internet anak meningkat seiring dengan ekspansi perangkat mobile dan media sosial. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional mencapai sekitar 79,5% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 80,66% pada tahun 2025, dengan kelompok usia muda menjadi pengguna paling dominan. Lebih spesifik, data UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 95% anak usia 12–17 tahun di Indonesia telah mengakses internet secara rutin, bahkan sebagian besar mengaksesnya setiap hari.

Selain itu, laporan UNICEF terbaru mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak di Indonesia (sekitar 99,4%) pernah menggunakan internet, dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai 5,4 jam per hari . Dari sisi risiko, sekitar 42% anak merasa tidak nyaman atau takut akibat pengalaman online, dan lebih dari 50% telah terpapar konten seksual di media sosial . Bahkan, sekitar 2% anak pengguna internet mengalami eksploitasi atau kekerasan seksual daring dalam satu tahun terakhir, yang secara absolut setara dengan ratusan ribu kasus setiap tahun.

Tabel 1. Penetrasi Internet dan Intensitas Penggunaan internet oleh Anak di Indonesia

Indikator	Nilai	Sumber
Penetrasi internet nasional	±80,66% (2025)	APJII (2025)
Anak usia 12–17 pengguna internet	±95%	UNICEF (2020)
Anak pernah menggunakan internet	±99,4%	UNICEF (2023)
Rata-rata durasi penggunaan	5,4 jam/hari	UNICEF (2023)
Dominasi pengguna usia muda	>87% (Gen Z)	APJII (2024)

Sumber: APJII (2025), UNICEF (2024)

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bahwa anak-anak Indonesia rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 5 jam per hari di internet. Namun, peningkatan akses tersebut tidak diiringi dengan perlindungan yang memadai. Risiko seperti cyberbullying, eksploitasi seksual daring, dan paparan konten ekstrem menjadi ancaman nyata bagi perkembangan anak (Livingstone et al., 2017).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak melalui pengaturan terhadap penyelenggara sistem elektronik, khususnya platform digital. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pembatasan akses, tetapi juga pada desain sistem yang aman bagi anak. Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital tidak lagi sekadar medium interaksi, tetapi juga arena risiko struktural bagi anak. Dalam perspektif teori kultivasi, paparan intensif terhadap konten digital berpotensi membentuk persepsi, perilaku, dan nilai anak secara jangka panjang (Gerbner, 1998). Dalam konteks algoritma modern, risiko ini diperkuat oleh sistem rekomendasi berbasis data yang cenderung memperkuat eksposur terhadap konten tertentu (Napoli, 2019).

Meskipun literatur mengenai perlindungan anak di ruang digital dan governance platform telah berkembang pesat, terdapat beberapa kesenjangan krusial yang belum terjawab secara memadai.

Pertama, sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada konteks Negara maju, khususnya Uni Eropa dan Amerika Utara, dengan penekanan pada kerangka regulasi seperti *Digital Services Act* atau *COPPA*. Studi-studi tersebut umumnya mengkaji aspek normatif dan kelembagaan, namun kurang memberikan perhatian pada dinamika implementasi di Negara berkembang yang memiliki karakteristik berbeda, seperti tingkat literasi digital yang tidak merata, kapasitas institusional yang terbatas, serta penetrasi teknologi yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi.

Kedua, penelitian mengenai perlindungan anak di ruang digital masih didominasi oleh pendekatan user-centric, yang menempatkan anak dan orang tua sebagai aktor utama dalam mitigasi risiko. Pendekatan ini cenderung mengabaikan peran struktural platform digital dan desain teknologi dalam membentuk pengalaman serta eksposur risiko anak. Akibatnya, terdapat kekosongan dalam literatur terkait bagaimana regulasi dapat mengintervensi arsitektur sistem digital secara langsung.

Ketiga, studi tentang risk-based regulation dan child protection by design umumnya dibahas secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka analitis yang komprehensif, khususnya dalam konteks kebijakan konkret di tingkat nasional. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam memahami bagaimana desain kebijakan berbasis risiko dapat dioperasionalisasikan melalui desain teknologi.

Keempat, terdapat keterbatasan dalam literatur yang mengaitkan antara data empiris tingkat paparan digital anak dengan desain kebijakan dan model governance. Sebagian besar penelitian bersifat konseptual atau normatif, tanpa menghubungkan secara langsung antara kondisi empiris (seperti intensitas penggunaan internet dan paparan risiko) dengan kebutuhan intervensi kebijakan berbasis sistem.

Kelima, dalam konteks Indonesia, kajian akademik mengenai Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 masih sangat terbatas, sehingga belum terdapat analisis komprehensif yang mengkaji kebijakan ini dalam perspektif governance digital global dan teori regulasi kontemporer.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat lagi dipahami sebagai isu sektoral, melainkan sebagai bagian dari transformasi paradigma governance digital yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan pendekatan regulasi berbasis risiko dan desain sistem, studi ini menawarkan kerangka analitis baru yang menjembatani kesenjangan antara teori, kebijakan, dan praktik. Kontribusi ini memperluas literatur global dengan menghadirkan perspektif dari Negara berkembang dalam merespons kompleksitas ekosistem digital yang didominasi oleh platform global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) untuk menganalisis implementasi dan implikasi kebijakan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dalam konteks perlindungan anak di ruang digital di Indonesia. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kebijakan dalam konteks nyata (*real-life context*), khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas (Yin, 2018).

Penelitian ini menggunakan single embedded case study, dengan Unit kasus utama: Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 dan Sub-unit analisis: Desain kebijakan (risk-based regulation), Implementasi teknis (child protection by design), Aktor governance (Negara, platform, masyarakat) serta tantangan implementasi. Desain ini memungkinkan analisis multi-dimensi terhadap kebijakan dalam satu kerangka terpadu. Dengan sumber data meliputi: 1) Dokumen kebijakan (Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025; serta Data Sekunder Hasil Survei Penetrasi Pengguna Internet menurut OECD, UNICEF dan APJII.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Kebijakan: *Risk-Based Regulation*

Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengadopsi pendekatan risk-based regulation sebagai fondasi utama dalam pengaturan perlindungan anak di ruang digital. Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari model regulasi konvensional yang bersifat seragam (*one-size-fits-all*) menuju model yang lebih adaptif dan proporsional berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh layanan digital.

Secara substantif, kebijakan ini mengatur empat instrumen utama, yaitu: (1) pembatasan usia akses digital, (2) verifikasi pengguna anak, (3) klasifikasi platform berbasis risiko, serta (4) pengawasan dan sanksi. Keempat instrumen ini saling terintegrasi dalam kerangka mitigasi risiko yang sistematis.

1. Pembatasan Usia sebagai Instrumen Preventif

Pembatasan usia dalam Permenkomdigi 9/2026 tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi sebagai mekanisme risk gating untuk membatasi

eksposur anak terhadap layanan dengan tingkat risiko tinggi. Dalam konteks ini, usia digunakan sebagai proksi kerentanan (*vulnerability proxy*), di mana semakin muda pengguna, semakin tinggi tingkat proteksi yang diperlukan.

Pendekatan ini sejalan dengan literatur perlindungan anak digital yang menekankan bahwa kapasitas kognitif dan emosional anak belum sepenuhnya untuk memitigasi risiko online secara mandiri (Livingstone et al., 2017). Dengan demikian, pembatasan usia menjadi instrumen awal dalam mengurangi probabilitas paparan terhadap konten berbahaya.

2. Verifikasi Usia: Antara Proteksi dan Privasi

Kewajiban verifikasi usia merupakan elemen krusial dalam memastikan efektivitas pembatasan akses. Namun, dalam praktiknya, instrumen ini menghadapi dilema klasik antara perlindungan (*safety*) dan privasi (*privacy*). Dari perspektif *governance digital*, verifikasi usia dapat dipahami sebagai bentuk *ex-ante regulation*, yaitu intervensi sebelum risiko terjadi (Yeung, 2017). Namun, implementasi teknologi verifikasi—seperti biometrik atau identitas digital—berpotensi menimbulkan risiko baru terkait perlindungan data pribadi (Nissenbaum, 2010).

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain sistem verifikasi yang: akurat (*accurate age detection*); minim intrusi (*privacy-preserving*) sulit dimanipulasi. Tanpa itu, kebijakan berisiko mengalami *regulatory circumvention*, di mana anak dapat dengan mudah mengakali sistem.

3. Klasifikasi Platform Berbasis Risiko

Salah satu inovasi utama dalam Permenkomdigi 9/2026 adalah penerapan klasifikasi platform berbasis tingkat risiko. Platform dikategorikan ke dalam spektrum risiko (rendah, sedang, tinggi) berdasarkan karakteristik layanan, seperti: tingkat interaktivitas pengguna, keterbukaan akses publik, potensi paparan konten berbahaya, penggunaan algoritma rekomendasi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *proportionality regulation*, di mana tingkat intervensi disesuaikan dengan tingkat risiko (Helberger et al., 2021).

4. Pengawasan dan Sanksi: Dari Kepatuhan ke Akuntabilitas

Instrumen pengawasan dan sanksi dalam Permenkomdigi 9/2026 menunjukkan pergeseran dari sekadar *compliance-based approach* menuju *accountability-based governance*. Platform tidak hanya diminta untuk mematuhi aturan, tetapi juga untuk: melakukan audit risiko secara berkala, melaporkan mekanisme perlindungan anak, bertanggung jawab atas dampak sistem yang mereka desain.

Secara keseluruhan, desain kebijakan berbasis risiko dalam Permenkomdigi 9/2026 dapat dipahami sebagai bentuk *adaptive governance* dalam era *platform society*. Regulasi ini tidak hanya berupaya membatasi akses, tetapi juga mengintervensi struktur sistem digital itu sendiri. Dengan mengintegrasikan

pembatasan usia, verifikasi, klasifikasi risiko, dan mekanisme akuntabilitas, kebijakan ini membentuk kerangka regulasi yang: preventif (mencegah risiko), responsif (menyesuaikan dengan dinamika teknologi) dan sistemik.

Pendekatan risk-based regulation dalam Permenkomdigi 9/2026 memiliki kesamaan dengan kerangka Digital Services Act (DSA) di Uni Eropa, yang juga mengklasifikasikan platform berdasarkan tingkat risiko sistemik. Kesamaan ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi standar global dalam regulasi digital, khususnya dalam: pendekatan berbasis risiko, tanggung jawab platform dan perlindungan kelompok rentan. Namun demikian, perbedaan konteks sosial dan tingkat literasi digital di Indonesia menuntut adaptasi implementasi yang lebih kontekstual.

Perlindungan anak

Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengadopsi prinsip child protection by design, yaitu pendekatan yang menempatkan perlindungan anak sebagai elemen inheren dalam arsitektur teknologi digital, bukan sekadar fitur tambahan. Pendekatan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari model perlindungan reaktif (*reactive protection*) menuju model preventif dan struktural (*preventive and systemic protection*), di mana risiko diminimalkan sejak tahap desain sistem.

Konsep ini sejalan dengan pendekatan safety-by-design dalam literatur global, yang menekankan bahwa platform digital harus menginternalisasi prinsip keamanan, privasi, dan kesejahteraan pengguna dalam desain produk dan layanan (Livingstone & Third, 2017; Floridi, 2016). Dalam konteks anak, pendekatan ini menjadi krusial mengingat keterbatasan kapasitas kognitif dan pengalaman digital anak dalam mengelola risiko secara mandiri.

Salah satu elemen kunci dalam kebijakan ini adalah pembatasan terhadap algoritma adiktif, khususnya sistem rekomendasi berbasis personalisasi yang dirancang untuk memaksimalkan *user engagement*. Dalam praktiknya, algoritma platform cenderung mendorong konsumsi konten secara terus-menerus melalui mekanisme seperti *infinite scroll*, *auto-play*, dan notifikasi berbasis perilaku.

Dari perspektif ekonomi perhatian (*attention economy*), desain ini bertujuan mempertahankan durasi interaksi pengguna (Zuboff, 2019; Napoli, 2019). Namun, bagi anak, mekanisme tersebut berpotensi memicu: perilaku adiktif, gangguan regulasi diri, paparan berulang terhadap konten berisiko.

Data empiris menunjukkan bahwa anak di Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari 5 jam per hari di internet, yang mengindikasikan adanya potensi *overexposure*. Oleh karena itu, intervensi terhadap algoritma menjadi penting sebagai bentuk algorithmic governance, di mana Negara mengatur logika sistem rekomendasi untuk mengurangi risiko sistemik.

Permenkomdigi 9/2026 juga menekankan penguatan fitur parental control sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis keluarga. Dalam pendekatan ini, orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pengawas eksternal, tetapi menjadi bagian integral dari

sistem perlindungan digital. Literatur menunjukkan bahwa parental mediation merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko digital anak (Livingstone et al., 2017; Mascheroni & Holloway, 2019). Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara technical control dan social control, yang memperkuat efektivitas perlindungan anak.

Elemen penting lainnya adalah penerapan **filter konten otomatis** untuk mencegah paparan terhadap konten berbahaya, seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Teknologi ini umumnya berbasis kecerdasan buatan (*AI-based content moderation*), yang bekerja melalui deteksi pola dan klasifikasi konten. Dalam perspektif governance digital, mekanisme ini merupakan bentuk content regulation, yaitu penyaringan sebelum konten dikonsumsi pengguna.

Konsep *child protection by design* dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pembatasan eksternal, tetapi harus diintegrasikan langsung dalam arsitektur teknologi digital. Dengan kata lain, perlindungan tidak lagi ditempatkan sebagai tanggung jawab individu (anak atau orang tua), melainkan sebagai tanggung jawab sistemik yang melekat pada desain platform.

Implikasi terhadap Tata Kelola Komunikasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 tidak hanya merupakan instrumen perlindungan anak, tetapi juga merepresentasikan transformasi fundamental dalam tata kelola digital (digital governance) di Indonesia. Kebijakan ini menggeser paradigma regulasi dari pendekatan minimalis menuju intervensi Negara yang lebih aktif, sistemik, dan berbasis risiko.

Salah satu implikasi utama adalah menguatnya peran Negara dalam mengatur ruang digital. Dalam model sebelumnya, Negara cenderung berperan sebagai *regulator pasif* yang mengandalkan mekanisme *self-regulation* oleh platform. Namun, melalui Permenkomdigi 9/2026, Negara mengambil posisi sebagai: rule-maker → menetapkan standar perlindungan anak, enforcer: memastikan kepatuhan melalui pengawasan dan sanksi serta system architect: mengarahkan desain ekosistem digital

Transformasi ini menunjukkan pergeseran menuju active digital governance, di mana Negara tidak hanya mengatur perilaku pengguna, tetapi juga mengintervensi struktur dan logika operasional platform digital (DeNardis, 2014). Kebijakan ini juga menandai pergeseran menuju model co-regulation, yaitu pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dan sektor swasta (platform digital). Pergeseran dari pendekatan *compliance-based regulation* menuju *deterrence-based regulation* dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mencerminkan transformasi mendasar dalam strategi penegakan kebijakan di sektor digital.

Implementasi regulasi

Meskipun Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 menawarkan kerangka regulasi yang progresif dalam perlindungan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh kompleksitas implementasi di

lapangan. Tantangan utama tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, sosial, dan global.

Salah satu tantangan paling krusial adalah penerapan verifikasi usia (*age verification*) sebagai prasyarat pembatasan akses. Secara normatif, mekanisme ini diperlukan untuk memastikan bahwa anak tidak mengakses platform berisiko tinggi. Namun, dalam praktiknya, muncul dilema mendasar antaranya perlindungan anak (*child safety*) dan perlindungan data pribadi (*data privacy*).

Teknologi verifikasi usia yang lebih akurat—seperti biometrik wajah, identitas digital, atau analisis perilaku—memerlukan pengumpulan dan pemrosesan data sensitif. Hal ini berpotensi melanggar prinsip data minimization dan meningkatkan risiko kebocoran data (Nissenbaum, 2010).

Sebaliknya, metode yang lebih sederhana (misalnya *self-declaration*) cenderung tidak efektif dan mudah dimanipulasi. Dengan demikian, kebijakan ini menghadapi trade-off struktural antara akurasi dan perlindungan privasi.

Tantangan lain yang signifikan adalah potensi bypass atau penghindaran sistem oleh pengguna, khususnya anak dan remaja yang memiliki tingkat literasi teknologi tinggi. Beberapa bentuk bypass yang umum meliputi penggunaan identitas palsu (*fake age/account*), akses melalui VPN untuk menghindari pembatasan geografis, penggunaan akun orang dewasa dan eksploitasi celah dalam sistem verifikasi

Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi teknis memiliki keterbatasan dalam menghadapi perilaku adaptif pengguna (*adaptive user behavior*). Dalam perspektif teori regulasi, kondisi ini dikenal sebagai *regulatory evasion*, di mana aktor yang diatur menemukan cara untuk menghindari aturan.

Implikasinya, kebijakan tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan teknis, tetapi harus dikombinasikan dengan: edukasi perilaku digital, pengawasan berbasis komunitas dan desain sistem yang adaptif dan terus diperbarui

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 merupakan tonggak penting dalam transformasi tata kelola digital di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Kebijakan ini tidak lagi memandang perlindungan anak sebagai isu individual atau keluarga semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang melekat pada arsitektur teknologi digital.

Melalui pendekatan *risk-based regulation*, pemerintah berhasil menggeser paradigma regulasi dari model seragam menuju model yang lebih adaptif dan proporsional berdasarkan tingkat risiko layanan digital. Sementara itu, penerapan prinsip *child protection by design* menandai perubahan signifikan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif, di mana perlindungan anak diintegrasikan langsung ke dalam desain sistem, algoritma, dan fitur platform digital.

Secara empiris, urgensi kebijakan ini diperkuat oleh tingginya tingkat penetrasi dan intensitas penggunaan internet oleh anak di Indonesia, yang diiringi

dengan meningkatnya paparan terhadap risiko digital. Dalam kondisi ini, intervensi kebijakan tidak lagi dapat bergantung pada pembatasan akses semata, tetapi harus menyasar struktur sistem digital yang membentuk pengalaman pengguna anak.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa Permenkomdigi 9/2026 mendorong transformasi menuju model co-regulation, di mana tanggung jawab perlindungan anak didistribusikan antara negara, platform digital, dan masyarakat. Negara berperan sebagai arsitek regulasi, platform sebagai pelaksana teknis melalui desain sistem, dan masyarakat sebagai pengawas sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya implementation gap yang signifikan. Tantangan seperti dilema verifikasi usia antara privasi dan keamanan, rendahnya literasi digital, resistensi platform global, serta kemampuan pengguna untuk mengakali sistem menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kapasitas implementasi lintas aktor.

Ke depan, perlindungan anak di ruang digital tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar isu kebijakan sektoral, melainkan sebagai bagian integral dari desain dan tata kelola ekosistem digital global. Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam mengarahkan transformasi ini, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan untuk mensinergikan regulasi, teknologi, dan kapasitas sosial dalam satu kerangka governance yang adaptif dan berkelanjutan.

KEPUSTAKAAN

- Gerbner, G. (1998). Cultivation analysis: An overview. *Mass Communication and Society*, 1(3-4), 175-194. <https://doi.org/10.1080/15205436.1998.9677855>
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2010). Balancing opportunities and risks in teenagers' use of the internet: The role of online skills and internet self-efficacy. *New Media & Society*, 12(2), 309-329. <https://doi.org/10.1177/1461444809342697>
- Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2017). European research on children's internet use: Assessing the past and anticipating the future. *New Media & Society*, 20(3), 1103-1122. <https://doi.org/10.1177/1461444816685930>
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 19(5), 657-670. <https://doi.org/10.1177/1461444816686318>
- UNICEF. (2020). *Child online protection: Global challenges and strategies*. United Nations Children's Fund.
- OECD. (2021). *Children in the digital environment: Revised typology of risks*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/9c8bde2f-en>
- International Telecommunication Union. (2020). *Guidelines for child online protection*. ITU Publications.

- Gorwa, R. (2019). What is platform *governance*? *Information, Communication & Society*, 22(6), 854–871. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>
- Flew, T., Martin, F., & Suzor, N. (2019). Internet regulation as media policy: Rethinking the question of digital communication platform *governance*. *Journal of Digital Media & Policy*, 10(1), 33–50. https://doi.org/10.1386/jdmp.10.1.33_1
- Helberger, N., Pierson, J., & Poell, T. (2021). Governing online platforms: From contested to cooperative responsibility. *The Information Society*, 37(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/01972243.2020.1838143>
- Napoli, P. M. (2019). *Social media and the public interest: Media regulation in the disinformation age*. Columbia University Press.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Kaye, D. (2019). *Speech police: The global struggle to govern the internet*. Columbia Global Reports.
- Balkin, J. M. (2018). Free speech in the algorithmic society: Big data, private *governance*, and new school speech regulation. *UC Davis Law Review*, 51, 1149–1210.
- Suzor, N. (2019). *Lawless: The secret rules that govern our digital lives*. Cambridge University Press.
- DeNardis, L. (2014). *The global war for internet governance*. Yale University Press.
- Klonick, K. (2018). The new governors: The people, rules, and processes governing online speech. *Harvard Law Review*, 131(6), 1598–1670.
- Floridi, L. (2016). *The ethics of information*. Oxford University Press.
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Stoilova, M., Livingstone, S., & Nandagiri, R. (2019). Children's data and privacy online: Growing up in a digital age. *London School of Economics and Political Science*.
- Haddon, L. (2015). Children's use of information and communication technologies. Dalam J. D. Wright (Ed.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (2nd ed., pp. 482–487). Elsevier.
- Mascheroni, G., & Holloway, D. (2019). *Digital parenting: The challenges for families in the digital age*. Nordicom.
- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.

Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press.

Yeung, K. (2017). 'Hypernudge': Big data as a mode of regulation by design. *Information, Communication & Society*, 20(1), 118–136. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1186713>

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang perlindungan anak dalam ruang digital*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS)*.